



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.B/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roland Wilson Alias Roland;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /4 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Dea Permai Blok E No. 20 Kel.  
To'bulung, Kec. Bara, Kota Palopo
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa Roland Wilson Alias Roland ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 267/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLAND WILSON Alias ROLAND** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ROLAND WILSON Alias ROLAND** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ROLAND WILSON Alias ROLAND**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya di hari lain pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan. Dr. Ratulangi, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Penganiayaan* terhadap saksi korban **MARTEN PAYU TAMASE** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi korban Marten, mangkal dipangkalan gojek depan toko Baru sambil tunggu penumpang. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman keras mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban mengantar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Plp



terdakwa pulang kerumahnya di BTN Dea Permai Blok E No. 20 Kel. To'bulung, Kec. Bara, Kota Palopo, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan " *Saya tidak mau antarko karena mabuko*" sehingga terdakwa marah dan mengatakan " *Tailacomu kau kira saya takut sama kamu*" lalu terdakwa merasa jengkel/emosi, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) yang mengenai pada bagian rahang sebelah kiri saksi korban. Setelah itu terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MARTEN PAYU PAMMASE, mengalami sakit bagian rahang sebelah kiri, sesuai dengan VISUM ET REPARTUM dari Rumah sakit Mujaisyah Palopo Nomor 1338/VER/ RSM/XI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama MARTEN PAYU PAMMASE, umur 49 tahun dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. DERI LIDYA, dengan hasil pemeriksaan :

A. Perlukaan yang ditemukan : Tampak kemerahan pada rahang sebelah kiri;

B. B. Tindakan dan Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik
- Keadan Umum : Sadar penuh.
- Tekanan darah : 100/70 mmHg
- Nadi : 84X/ menit
- Suhu : 36 celsius
- Pernafasan : 20 X/ menit
- Rawat Luka : -
- Rawat Inap : -
- Penunjang : Tidak ada

KESIMPULAN : dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan perlukaan yang terjadi akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marthen Payu Tammase alias Marthen** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Roland terhadap diri saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Jln. Dr. Ratulangi (Pangkalan Ojek Depan Toko Baru) Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa memukul yaitu pada saat saksi mangkal di pangkalan Gojek depan toko baru sambil tunggu penumpang, kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan mabok mendekati saksi dan menyuruh saksi mengantarkan pulang kerumahnya di Perumahan Dea Permai Kel. To Bulung, kec. Bara Kota Palopo namun saksi menolaknya dengan mengatakan bahwa “saya tidak mau antarko karena mabok ko” sehingga terdakwa marah-marah namun saksi tidak menghiraukan kemudian saksi naik di atas motor dengan maksud meninggalkan tempat itu namun tiba-tiba memukul saksi di bagian rahang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian mulut dalam sebelah kiri dan tampak kemerahan pada bagian rahang sebelah kiri dan tersa sakit apabila mengunyah sehingga saksi berobat jalan di Rumah sakit Mujaisah Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;.

## 2. **Hasta Fery Alias Fery** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Marthen Payu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sebab aksi berada sekitar 20 (duapuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jln. Dr. ratulangi, kel. Luminda, kec. Wara Utara Kota Palopo, saat itu saya berada di depan toko baru mengatui parkir motor dan mobil tiba-tiba terdakwa lari ke arah parkir yang dikejar oleh korban sehingga saksi menghalangi dan bertanya kenapa “oleh korban bahwa Roland memukul mukaku (satu) kali baru lari sehingga saksi melerai dan menyuruh terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut korban adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena terdakwa marah karena tidak diantar pulang kerumahnya di Perumahan Dea Permai oleh karena terdakwa sedang mabok ;
- Bahwa yang saksi tahu korban pastinya sakit namun apakah korban berobat saksi tidak tahu sebab saksi langsung meninggalkan tempat tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak tahu;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Marten Payu Tamase ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan. Dr. Ratulangi, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi korban, mangkal dipangkalan gojek depan toko Baru sambil tunggu penumpang. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman keras mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di BTN Dea Permai Blok E No. 20 Kel. To'bulung, Kec. Bara, Kota Palopo, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan " *Saya tidak mau antarko karena mabuko*" sehingga Terdakwa marah dan mengatakan " *Tailacomu kau kira saya takut sama kamu*" lalu Terdakwa merasa jengkel/emosi, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai pada bagian rahang sebelah kiri saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit bagian rahan sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafka dipersidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Revertum dari Rumah sakit Mujaisyah Palopo Nomor 1338/VER/ RSM/XI/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Marten Payu Tammase ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan. Dr. Ratulangi, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban, mangkal dipangkalan gojek depan toko Baru sambil tunggu penumpang. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman keras mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di BTN Dea Permai Blok E No. 20 Kel. To'bulung, Kec. Bara, Kota Palopo, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan " *Saya tidak mau antarko karena mabuko*" sehingga terdakwa marah dan mengatakan " *Tailacomu kau kira saya takut sama kamu*" lalu terdakwa merasa jengkel/emosi, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai pada bagian rahang sebelah kiri saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami sakit bagian rahang sebelah kiri, sesuai dengan Bisum Et Revertum dari Rumah sakit Mujaisyah Palopo Nomor 1338/VER/ RSM/XI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama MARTEN PAYU PAMMASE, umur 49 tahun dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. DERI LIDYA, dengan hasil pemeriksaan :
  - A. Perlukaan yang ditemukan Tampak kemerahan pada rahang sebelah kiri.
  - B. Tindakan dan Pemeriksaan :
    - Pemeriksaan Fisik
    - Keadaan Umum : Sadar penuh.
    - Tekanan darah : 100/70 mmHg
    - Nadi : 84X/ menit
    - Suhu : 36 celsius
    - Pernafasan : 20 X/ menit
    - Rawat Luka : -
    - Rawat Inap : -

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjang : Tidak ada

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan perlukaan yang terjadi akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "BarangSiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur "barang siapa" tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Roland Wilson Alias Roland** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kealahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Pjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan. Dr. Ratulangi, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Marten Payu Tammase Alias Marthen;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban, mangkal dipangkalan gojek depan toko Baru sambil tunggu penumpang. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman keras mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di BTN Dea Permai Blok E No. 20 Kel. To'bulung, Kec. Bara, Kota Palopo, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan “ *Saya tidak mau antarko karena mabuko*” sehingga terdakwa marah dan mengatakan “ *Tailacomu kau kira saya takut sama kamu*” lalu terdakwa merasa jengkel/emosi, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai pada bagian rahang sebelah kiri saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami sakit bagian rahang sebelah kiri, sesuai dengan Bisum Et Revertum dari Rumah sakit Mujaisyah Palopo Nomor 1338/VER/ RSM/XI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama MARTEN PAYU PAMMASE, umur 49 tahun dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. DERI LIDYA, dengan hasil pemeriksaan :

A. Perlukaan yang ditemukan Tampak kemerahan pada rahang sebelah kiri.

B. Tindakan dan Pemeriksaan :





- Pemeriksaan Fisik
- Keadan Umum : Sadar penuh.
- Tekanan darah : 100/70 mmHg
- Nadi : 84X/ menit
- Suhu : 36 celsius
- Pernafasan : 20 X/ menit
- Rawat Luka : -
- Rawat Inap : -
- Penunjang : Tidak ada

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan perlukaan yang terjadi akibat trauma benda tumpul.

Menimbulkan bahwa dari rangkaian perbuatan *a quo*, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit/nyeri atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiyaan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa, benar alat yang dipergunakan Terdakwa mewujudkan perbuatannya maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan Yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan Yang meringankan meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Terdakwa Mengaku bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Roland Wilson Alias Roland**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu , tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Mahir Sikki Z.A., S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. ,dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah  
Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)